



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Rizki Bagus Joko Nugroho Bin Samiadi
Tempat lahir	:	Tuban
Umur/Tanggal lahir	:	28 Tahun/1 Mei 1996
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dsn. Krajan RT.03 RW.10 Ds. Prunggahan Kulon

Kec. Semanding Kab. Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rizki Bagus Joko Nugroho bin Samiadi ditangkap oleh penyidik pada tanggal 1 Maret 2024;

Terdakwa Rizki Bagus Joko Nugroho bin Samiadi (alm) dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. Tri Astuti Handayani S.H., M.Hum., yang berkantor pada Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Tuban LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 08, Tuban, serta kantor pribadi di Jalan Perumahan Karang Indah Blok AA Nomor 03 Tuban, Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tbn, tanggal 14 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI BAGUS JOKO NUGROHO Bin SAMIADI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu*” melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2), (3) UURI No. 17 Th. 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir obat jenis Pil Y;
 - 20 (dua puluh) butir obat jenis Pil Y

(dikurangi untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik)

- 2 (dua) bungkus rokok surya;
- 1 (satu) plastik putih;
- 1 (satu) kardus kecil warna coklat;
- 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam dengan nomor 08574946270

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan obat Pil Y sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara..

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa ia terdakwa RIZKI BAGUS JOKO NUGROHO Bin SAMIADI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Ds.Prunggahan Kulon, Kec.Semanding, Kab.Tuban atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya saksi YOYOK APRI WINARKO Bin SAKIM telah menggubungi Terdakwa lewat chat Whatsapp dengan nomor 085749462701 untuk menanyakan apakah tersedia sediaan farmasi berupa obat jenis pil Y kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada saksi bahwa Terdakwa tersedia sediaan farmasi berupa obat jenis Pil Y kemudian terjadilah kesepakatan untuk COD terkait jual beli Pil Y di tepi Jalan Ringroad Kec.Semanding, Kab.Tuban meskipun Terdakwa tidak mempunyai apotik maupun toko obat serta tidak bekerja maupun toko obat serta tidak bekerja maupun mempunyai keahlian dibidang kefarmasian.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pesanan obat jenis Pil Y dari saksi Yoyok Apri Winarko Bin Sakim tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi seorang laki-laki yang bernama CAK/bukan nama sebenarnya (DPO) untuk mendapatkan 1(satu) botol yang berisikan 900 (sembilan ratus) butir obat jenis Pil Y dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau di sekitar daerah Demak Surabaya dan maksud dan tujuan terdakwa membeli atau mendapatkan sediaan farmasi berupa obat jenis Pil Y dari CAK/bukn nama sebenarnya (DPO) tersebut untuk diedarkan atau dijual kembali kepada orang yang membutuhkan yaitu diantaranya Pil Y tersebut dijual kepada saksi Yoyok Apri Winarko Bin Sakim yang sebelumnya saksi Yoyok Apri Winarko Bin Sakim tersebut telah memesan obat jenis Pil Y terlebih dahulu kepada Terdakwa Rizki Bagus Joko Nugroho Bin Samiadi
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat jenis Pil Y sebanyak 900 (sembilan ratus) butir pil Y dari seorang laki laki yang bernama CAK (DPO) tersebut kemudian oleh terdakwa obat jenis Pil Y tersebut diedarkan atau dijual kembali kepada saksi Yoyok Apri Winarko Bin Sakim dengan cara COD di Jalan Reng Road Kec. Semanding, Kab Tuban dan pada saat itu saksi Yoyok April Winarko Bin Sakim telah membeli obat jenis Pil Y dari Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan obat jenis Pil Y tersebut apabila obat jenis Pil Y yang sebanyak 900 (sembilan ratus) butir tersebut habis terjual semua maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Yoyok Apri Winarko Bin Sakim bertemu dengan Terdakwa Rizki Bagus Joko Nugroho Bin Samiadi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bertemu kemudian saksi menyerahkan uang pembelian obat jenis Pil Y sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan obat jenis Pil Y sebanyak 100 (seratus) butir kepada saksi Yoyok Apri Winarko Bin Sakim

- Bahwa setelah Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Pil Y tersebut selanjutnya datang Anggota Satresnarkoba Polres Tuban diantaranya yaitu saksi Angga Tri Prasetyo bersama saksi Helbet Saputra untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa berada dirumahnya yang beralamatkan di Dsn Krajan Rt 03 Rw 10 Ds Prunggahan Kulon Kec.Semanding,Kab,Tuban
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir obat jenis Pil Y yang disita dari Terdakwa Rizki Bagus Joko Nugroho Bin Samiadi, uang hasil penjualan obat jenis Pil Y sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Rizki Bagus Joko Nugroho Bin samiadi, 2 (dua) bungkus rokok surya 12 yang disita dari Terdakwa Rizki Bagus Joko Nugroho Bin Samiadi, 1(satu) plastik putih yang disita dari Terdakwa Rizki Bagus Joko Nugroho Bin Samiadi, 1(satu) buah HP merk IOPPO warna hitam dengan nomor 085749462701 yang disita dari Terdakwa Rizki Bagus Joko Nugroho Bin Samiadi serta 20 (dua puluh) butir obat jenis Pil Y yang disita dari saksi Yoyok Apri Winarko Bin Sakim selanjutnya Terdakwa Rizki Bagus Joko Nugroho Bin Sakim bersama barang buktinya dibawa ke Polres Tuban untuk ditindak lanjuti
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terhadap obat jenis Pil Y tersebut , dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No LAB ; 01619/NOF/2024 tanggal 06 maret 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa DEFA JAUMI,S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si,yang di ketahui oleh Imam Mukti S.Si,Apt,M.Si selaku Waka Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 06531/2024/NOF,-: seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar tablet dengan bahan aktif

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenedil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika

maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras.**

- Bawa sediaan farmasi yang berupa obat jenis Pil Y yang diedarkan oleh Terdakwa

tersebut merupakan obat keras yang tidak sesuai dengan persyaratan standar mengingat

obat jenis Pil Y tersebut bukan dari pabrik resmi, dimana sediaan farmasi (obat) yang

sesuai standar pabrikan harus memiliki sertifikat cara pembuatan obat yang baik(CPOB)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat(2), (3) UU.RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

Bawa ia terdakwa RIZKI BAGUS JOKO NUGROHO Bin SAMIADI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Dsn Krajan Rt 03 Rw 10 Ds. Prunggahan Kulon, Kec.Semanding,Kab,Tuban atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya saksi YOYOK APRI WINARKO Bin SAKIM telah menghubungi Terdakwa lewat chat Whatsapp dengan nomor 085749462701 untuk menanyakan apakah tersedia sediaan farmasi berupa obat jenis pil Y kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada saksi bahwa Terdakwa tersedia sediaan farmasi berupa obat jenis Pil Y kemudian terjadilah kesepakatan untuk COD terkait jual beli Pil Y di tepi Jalan Ringroad Kec.Semanding, Kab.Tuban meskipun Terdakwa tidak mempunyai apotik maupun toko obat serta tidak bekerja maupun toko obat serta tidak bekerja maupun mempunyai keahlian dibidang kefarmasian.
- Bawa setelah Terdakwa mendapatkan pesanan obat jenis Pil Y dari saksi Yoyok Apri Winarko Bin Sakim tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi seorang laki-laki yang bernama CAK/bukan nama sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk mendapatkan 1(satu) botol yang berisikan 900 (sembilan ratus) butir obat jenis Pil Y dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau di sekitar daerah Demak Surabaya dan maksud dan tujuan terdakwa membeli atau mendapatkan sediaan farmasi berupa obat jenis Pil Y dari CAK/bukn nama sebenarnya (DPO) tersebut untuk diedarkan atau dijual kembali kepada orang yang membutuhkan yaitu diantaranya Pil Y tersebut dijual kepada saksi Yoyok Apri Winarko Bin Sakim yang sebelumnya saksi Yoyok Apri Winarko Bin Sakim tersebut telah memesan obat jenis Pil Y terlebih dahulu kepada Terdakwa Rizki Bagus Joko Nugroho Bin Samiadi

- Bawa setelah Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat jenis Pil Y sebanyak 900 (sembilan ratus) butir pil Y dari seorang laki laki yang bernama CAK (DPO) tersebut kemudian oleh terdakwa obat jenis Pil Y tersebut diedarkan atau dijual kembali kepada saksi Yoyok Apri Winarko Bin Sakim dengan cara COD di Jalan Reng Road Kec. Semanding, Kab Tuban dan pada saat itu saksi Yoyok April Winarko Bin Sakim telah membeli obat jenis Pil Y dari Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan obat jenis Pil Y tersebut apabila obat jenis Pil Y yang sebanyak 900 (sembilan ratus) butir tersebut habis terjual semua maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Yoyok Apri Winarko Bin Sakim bertemu dengan Terdakwa Rizki Bagus Joko Nugroho Bin Samiadi dan setelah bertemu kemudian saksi menyerahkan uang pembelian obat jenis Pil Y sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan obat jenis Pil Y sebanyak 100 (seratus) butir kepada saksi Yoyok Apri Winarko Bin Sakim

- Bawa setelah Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Pil Y tersebut selanjutnya datang Anggota Satresnarkoba Polres Tuban diantaranya yaitu saksi Angga Tri Prasetyo bersama saksi Helbet Saputra untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa berada dirumahnya yang beralamatkan Di Dusun Krajan RT.03 RW 10 Desa Prunggahan Kulon Kec. Semanding, Kab.Tuban

- Bawa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir obat jenis Pil Y yang disita dari Terdakwa Rizki Bagus Joko Nugroho Bin Samiadi,uang hasil penjualan obat jenis Pil Y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Rizki Bagus Joko Nugroho Bin Samiadi, 2 (dua) bungkus rokok surya 12 yang disita dari Terdakwa Rizki Bagus Joko Nugroho Bin Samiadi, 1(satu) plastik putih yang disita dari Terdakwa Rizki Bagus Joko Nugroho Bin Samiadi, 1(satu) buah HP merk IOPPO warna hitam dengan nomor 085749462701 yang disita dari Terdakwa Rizki Bagus Joko Nugroho Bin Samiadi serta 20 (dua puluh) butir obat jenis Pil Y yang disita dari saksi Yoyok Apri Winarko Bin Sakim selanjutnya Terdakwa Rizki Bagus Joko Nugroho Bin Sakim bersama barang buktinya dibawa ke Polres Tuban untuk ditindak lanjuti

- Bawa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terhadap obat jenis Pil Y tersebut dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No LAB ; 01619/NOF/2024 tanggal 06 maret 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa DEFA JAUMI,S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si,yang di ketahui oleh Imam Mukti S.Si,Apt,M.Si selaku Waka Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 06531/2024/NOF,-: seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson,tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Jo Pasal 145 ayat (1) (2) UU.RI.No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angga Tri P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di dalam kamar Terdakwa di Dusun Krajan, RT03, RW10, Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir obat jenis Pil Y,uang hasil penjualan obat jenis Pil Y sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus rokok surya 12, 1 (satu) plastik putih, 1 (satu) buah HP merk IOPPO warna hitam dengan nomor 08574946270;
- Bawa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui jika memperoleh pil Y tersebut dari CAK/bukan nama sebenarnya (DPO) sebanyak 1 (satu) botol yang berisikan 900 (sembilan ratus) butir obat jenis Pil Y dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau di sekitar daerah Demak Surabaya dengan tujuan untuk dijual kembali salah satunya kepada Saksi Yoyok Apri Winarko;
- Bawa Terdakwa dalam mengedarkan pil Y tidak mempunyai izin , tidak pernah ikut pendidikan atau pelatihan tentang obat-obatan, tidak mempunyai toko obat atau apotek

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membekarkannya;

2. **Saksi Hilbed Saputra W** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
- Bawa awalnya saksi Angga Tri Prasetyo bersama saksi Hilbed Saputra yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tuban mendapatkan informasi bahwa terdakwa **RIZKI BAGUS JOKO NUGROHO BIN SAMIADI** sering mengedarkan pil Y tanpa ijin, sehingga kemudian saksi menuju ke lokasi kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir obat jenis Pil Y yang disita dari Terdakwa **RIZKI BAGUS JOKO NUGROHO BIN SAMIADI**,uang hasil penjualan obat jenis Pil Y sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah)yang disita dari Terdakwa **RIZKI BAGUS JOKO NUGROHO BIN SAMIADI**, 2 (dua) bungkus rokok surya 12 yang disita dari Terdakwa Rizki Bagus Joko Nugroho Bin Samiadi, 1(satu) plastik putih yang disita dari Terdakwa **RIZKI BAGUS JOKO NUGROHO BIN SAMIADI**, 1(satu) buah HP merk IOPPO warna hitam dengan nomor 085749462701 yang disita dari Terdakwa **RIZKI BAGUS JOKO NUGROHO BIN SAMIADI** serta 20 (dua puluh) butir obat jenis Pil Y yang disita dari saksi Yoyok Apri Winarko Bin Sakim selanjutnya Terdakwa **RIZKI BAGUS JOKO NUGROHO BIN SAKIM** bersama barang buktinya dibawa ke Polres Tuban untuk ditindak lanjuti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Hilbed Saputra bersama saksi Angga Tri Prasetyo Hilbed Saputra untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa berada dirumahnya yang beralamatkan di Dsn Krajan Rt 03 Rw 10 Ds Prunggahan Kulon,Kec.Semanding,Kab,Tuban karena telah mengedarkan Pil Y tanpa memiliki ijin edar;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil Y tidak mempunyai izin, tidak pernah ikut pendidikan atau pelatihan tentang obat-obatan, tidak mempunyai toko obat atau apotek;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Yoyok Apri Winarko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli obat pil Y kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Saksi membeli obat pil Y dari Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan telah Saksi konsumsi sebanyak 80 (delapan puluh) butir dan tersisa 20 (dua puluh) butir yang saat ini disita oleh polisi untuk dijadikan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil Y dari Terdakwa dengan cara awalnya saksi terlebih dahulu menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah tersedia pil Y lalu Terdakwa memberitahukan bahwa dirinya tersedia pil Y, selanjutnya terjadi kesepakatan untuk COD pil Y di daerah ring road Kec. Semanding Kab. Tuban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi A De Charge/ meringankan dalam perkara ini, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib, tepatnya Dsn. Krajan Rt 03 Rw 10 Ds. Perunggahan Kulon Kec. Semanding Kab. Tuban (dirumah Terdakwa), Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tuban karena telah mengedarkan obat pil Y.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir obat jenis Pil Y, uang hasil penjualan obat jenis Pil Y sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus rokok surya 12, 1 (satu) plastik putih, 1 (satu) buah HP merk IOPPO warna hitam dengan nomor 08574946270, selanjutnya Terdakwa **RIZKI BAGUS JOKO NUGROHO BIN SAKIM** bersama barang buktinya dibawa ke Polres Tuban untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa saksi YOYOK APRI WINARKO Bin SAKIM telah menghubungi Terdakwa lewat chat Whatsapp dengan nomor 085749462701 menanyakan apakah tersedia sediaan farmasi berupa obat jenis pil Y kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada saksi YOYOK APRI WINARKO bahwa Terdakwa tersedia sediaan farmasi berupa obat jenis Pil Y kemudian terjadilah kesepakatan untuk COD terkait jual beli Pil Y di tepi Jalan Ringroad Kec.Semanding, Kab.Tuban, selanjutnya Terdakwa menghubungi seorang laki-laki yang bernama CAK/bukan nama sebenarnya (DPO) untuk mendapatkan 1 (satu) botol yang berisikan 900 (sembilan ratus) butir obat jenis Pil Y dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau di sekitar daerah Demak Surabaya, dan setelah mendapatkan pil Y tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi YOYOK APRI WINARKO di tepi Jalan Ringroad Kec. Semanding Kab.Tuban, selanjutnya pada saat bertemu tersebut saksi YOYOK APRI WINARKO langsung memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa juga memberikan atau menyerahkan pil Y sebanyak 100 (seratus) butir kepada saksi YOYOK APRI WINARKO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Y tersebut dengan maksud untuk diedarkan kembali kepada orang yang membutuhkan dan memperoleh keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil Y tersebut dari seorang laki-laki bernama CAK (DPO) yang beralamatkan di daerah Demak Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun toko obat serta tidak bekerja maupun mempunyai keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir obat jenis Pil Y;
2. 2 (dua) bungkus rokok surya;
3. 1 (satu) plastik putih;
4. 1 (satu) kardus kecil warna coklat;
5. 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam dengan nomor 08574946270
6. Uang hasil penjualan obat Pil Y sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 01619/NOF/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEFA JAUMI, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. yang diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Waka Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
- = 01619/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam **(I)** adalah **benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengedarkan obat pil Y;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib, tepatnya Dsn. Krajan Rt 03 Rw 10 Ds. Perunggahan Kulon Kec. Semanding Kab. Tuban (dirumah Terdakwa), Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tuban karena telah mengedarkan obat pil Y.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir obat jenis Pil Y, uang hasil penjualan obat jenis Pil Y sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus rokok surya 12, 1 (satu) plastik putih, 1 (satu) buah HP merk IOPPO warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor 08574946270, selanjutnya Terdakwa **RIZKI BAGUS JOKO NUGROHO BIN SAKIM** bersama barang buktinya dibawa ke Polres Tuban untuk ditindaklanjuti;

- Bawa saksi Yoyok Apri Winarko Bin Sakim telah menghubungi Terdakwa lewat chat Whatsapp dengan nomor 085749462701 menanyakan apakah tersedia sediaan farmasi berupa obat jenis pil Y kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada saksi Yoyok Apri Winarko bahwa Terdakwa tersedia sediaan farmasi berupa obat jenis Pil Y kemudian terjadilah kesepakatan untuk COD terkait jual beli Pil Y di tepi Jalan Ringroad Kec.Semanding, Kab.Tuban, selanjutnya Terdakwa menghubungi seorang laki-laki yang bernama CAK/bukan nama sebenarnya (DPO) untuk mendapatkan 1 (satu) botol yang berisikan 900 (sembilan ratus) butir obat jenis Pil Y dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara diranjang di sekitar daerah Demak Surabaya, dan setelah mendapatkan pil Y tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Yoyok Apri Winarko di tepi Jalan Ringroad Kec. Semanding Kab.Tuban, selanjutnya pada saat bertemu tersebut saksi Yoyok Apri Winarko langsung memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa juga memberikan atau menyerahkan pil Y sebanyak 100 (seratus) butir kepada saksi YOYOK APRI WINARKO;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil Y tersebut dengan maksud untuk diedarkan kembali kepada orang yang membutuhkan dan memperoleh keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bawa Terdakwa memperoleh pil Y tersebut dari seorang laki-laki bernama CAK (DPO) yang beralamatkan di daerah Demak Surabaya;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun toko obat serta tidak bekerja maupun mempunyai keahlian di bidang kefarmasian;
- Bawa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dimana jika disesuaikan dengan fakta persidangan, maka lebih tepat jika perbuatan Terdakwa diterapkan pada dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 435 Jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138 ayat (1) dan ayat (2) UURI No. 17 Th. 2023 tentang Kesehatan, yang mana memiliki unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi Terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **RIZKI BAGUS JOKO NUGROHO BIN SAMAIDI** oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, Bahwa yang dimaksud memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan menghasilkan; mengeluarkan hasil;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan membawa sesuatu barang dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional,dan kosmetika;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bawa Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengedarkan obat pil Y;
- Bawa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib, tepatnya Dsn. Krajan Rt 03 Rw 10 Ds. Perunggahan Kulon Kec. Semanding Kab. Tuban (dirumah Terdakwa), Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tuban karena telah mengedarkan obat pil Y;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir obat jenis Pil Y, uang hasil penjualan obat jenis Pil Y sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus rokok surya 12, 1 (satu) plastik putih, 1 (satu) buah HP merk IOPPO warna hitam dengan nomor 08574946270, selanjutnya Terdakwa **RIZKI BAGUS JOKO NUGROHO BIN SAKIM** bersama barang buktinya dibawa ke Polres Tuban untuk ditindaklanjuti;
- Bawa saksi Yoyok Apri Winarko Bin Sakim telah menghubungi Terdakwa lewat chat Whatsapp dengan nomor 085749462701 menanyakan apakah tersedia sediaan farmasi berupa obat jenis pil Y kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada saksi Yoyok Apri Winarko bahwa Terdakwa tersedia sediaan farmasi berupa obat jenis Pil Y kemudian terjadilah kesepakatan untuk COD terkait jual beli Pil Y di tepi Jalan Ringroad Kec. Semanding, Kab. Tuban, selanjutnya Terdakwa menghubungi seorang laki-laki yang bernama CAK/bukan nama sebenarnya (DPO) untuk mendapatkan 1 (satu) botol yang berisikan 900 (sembilan ratus) butir obat jenis Pil Y dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau di sekitar daerah Demak Surabaya, dan setelah mendapatkan pil Y tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoyok Apri Winarko di tepi Jalan Ringroad Kec. Semanding Kab.Tuban, selanjutnya pada saat bertemu tersebut saksi Yoyok Apri Winarko langsung memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa juga memberikan atau menyerahkan pil Y sebanyak 100 (seratus) butir kepada saksi YOYOK APRI WINARKO;

- Bawa Terdakwa mendapatkan pil Y tersebut dengan maksud untuk diedarkan kembali kepada orang yang membutuhkan dan memperoleh keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bawa Terdakwa memperoleh pil Y tersebut dari seorang laki-laki bernama CAK (DPO) yang beralamatkan di daerah Demak Surabaya;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun toko obat serta tidak bekerja maupun mempunyai keahlian di bidang kefarmasian;
- Bawa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 01619/NOF/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEFA JAUMI, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. yang diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Waka Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: = 01619/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa sadar menjual obat yang dilarang tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dan akan digunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi menurut hukum, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI NO. 17 Th. 2023 tentang Kesehatan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan-alasan pemberar dari perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhan kepada terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa:

- 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir obat jenis pil Y;
- 2 (dua) bungkus rokok surya;
- 1 (satu) plastik putih;
- 1 (satu) kardus kecil warna coklat;
- 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam dengan nomor 08574946270 merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.
- uang hasil penjualan obat pil Y sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena merupakan hasil kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat merusak kesehatan dan generasi muda;
- Terdakwa merupakan residivis khusus yang pernah dipidana atas tindak pidana yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo pasal 138 ayat (2), (3) UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Bagus Joko Nugroho bin Samiadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu**" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir obat jenis Pil Y;
 - 2 (dua) bungkus rokok surya;
 - 1 (satu) plastik putih;
 - 1 (satu) kardus kecil warna coklat;
 - 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam dengan nomor 08574946270Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang hasil penjualan obat Pil Y sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh kami, Uzan Purwadi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Taufiqurrohman, S.H., M.Hum. , Evi Fitriawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sutikno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Ninik Indah Wijatii, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Uzan Purwadi, S.H., M.H

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutikno, SH.